

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang artinya adalah manusia membutuhkan orang lain dan lingkungan sosialnya sebagai sarana untuk bersosialisasi. Bersosialisasi disini berarti membutuhkan orang lain dan lingkungan sosial sebagai salah satu bantuan dan habitatnya, maksudnya tiap manusia saling membutuhkan satu sama lainnya untuk bersosialisasi dan berinteraksi. Manusia pun berlaku sebagai makhluk sosial yang saling berhubungan dan keterkaitannya dengan lingkungan dan tempat tinggalnya.

Di dalam kehidupan manusia selanjutnya, saat manusia berinteraksi dengan lingkungan sekitar cenderung mengandung konsekuensi sosial yang baik maupun tidak baik dalam arti positif maupun negatif karena banyaknya beda pendapat antar satu orang dengan orang lain dan beda pemikiran setiap orang tersebut dapat menyebabkan perselisihan antar satu orang dengan orang lainnya. Namun fakta serta kenyataan tak selamanya berbuah manis sesuai ekspektasi manusia. Pada dasarnya masalah sosial dan moral menjadi salah satu faktor individu melakukan penyimpangan¹.

Dalam kaitan ini terdapat beberapa penjelasan kejahatan berlandaskan pada berbagai ilmu dasar. Ahli biologi menjelaskan kejahatan sebagai gejala biologis, yaitu mencari adanya ciri-ciri biologis yang memengaruhi tingkah laku manusia; ahli endokrinologi menduga adanya pengaruh kelenjar endokrin terhadap tingkah laku manusia; ahli psikologi menjelaskannya melalui aspek

¹ Paisol Burlian, 2016, *Patologi Sosial* Jakarta: PT Bumi Aksara, Hlm 13.

psikologis yang memengaruhi tingkah laku manusia; psikiater menjelaskan gejala kejahatan sebagai dipengaruhi oleh adanya gangguan jiwa pada pelakunya; ahli hukum menjelaskannya sebagai tindakan melanggar hukum pidana; dan ahli sosiologi menjelaskannya sebagai gejala sosial yang merugikan masyarakat. Termasuk dalam pengertian umum kriminologi yakni kumpulan ilmu yang mempelajari gejala kejahatan².

Selain di Indonesia terdapat kecaman universal terhadap tindak perilaku Perzinahan, di Roma, India Australia, Yunani, Yahudi dan Nigeria yang memiliki suara yang bulat terhadap adanya undang-undang yang melarang Perzinahan, kencana ini di dasarkan pada fakta bahwa “Perzinahan adalah dosa agama. Mereka jahat secara moral dan jahat secara sosial”, pelanggaran Perzinahan mendapatkan hukuman berat dari kalangan kehidupan dan silsilah sosial. Kajian terhadap hakikat ini menunjukkan bahwa “dosa Perzinahan adalah kejahatan yang melingkupi standar moral masyarakat yang waras³.

Manusia mempunyai peran yang sangat penting dalam memenuhi setiap keperluan kebutuhan kehidupannya sehari hari seperti sumber daya alam, manusia membutuhkan makanan, pakaian dan tempat tinggal yang layak untuk bertahan hidup. Maka dari itu manusia harus mengandalkan alam ciptaan tuhan yang ada untuk bertahan hidup dan tidak merusaknya karna kepentingan pribadi, sehingga mengurangi populasi alam yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk bertahan hidup kedepannya.

² Muhammad Mustofa, 2015, *Metodologi Penelitian Kriminologi* ,Jakarta: Prenada Media, Hlm 3-4

³ Yusuf Abdulrasheed musa, “An Appraisal of The Offence of Adultery/Fornication Under Inslamic, Australia and Nigerians Law”, Jurnal Universitu Of Abuja Library, 01 Desember 2020, Hlm.2

Zaman yang terjadi pada zaman modern saat ini yang banyak diikuti oleh anak remaja zaman sekarang. Sehingga anak remaja zaman sekarang banyak yang melakukan pergaulan bebas tanpa pengawasan. Pada zaman modern saat ini banyak manusia zaman sekarang yang menggunakan produk luar negeri, berbelanja produk luar, hingga sampai mengikuti *trend fashion* dan pergaulan di luar negeri. sehingga pergaulan yang kurang etis menurut masyarakat Indonesia yang sudah biasa terjadi di luar negeri banyak terjadi di Indonesia karena banyaknya perubahan orang tuanya. Perzinahan menjadi salah satu peristiwa yang sering kita temui dalam kehidupan masyarakat, perzinahan pun telah diatur dalam ketentuan hukum di Indonesia. Pengertian perzinahan sendiri menurut R. Soesilo ialah hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan yang telah terikat dengan perkawinan dengan perempuan maupun laki-laki yang bukan merupakan istri ataupun suaminya.⁴ Hubungan seksual atau persetubuhan dapat dikatakan sebagai perzinahan apabila dilakukan berdasarkan rasa suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan.

Hukum menjadi hal yang sangat penting untuk kehidupan bermasyarakat supaya menciptakan ketertiban. E. Utrecht mengertikan hukum sebagai sekumpulan petunjuk hidup tata tertib bagi masyarakat yang ditaati oleh masyarakat itu sendiri⁵. Hukum pidana Indonesia merupakan produk asli negara Belanda yang diterapkan oleh bangsa Indonesia. Pembahasan hukum pidana di Indonesia memuat berbagai jenis tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang bila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang jelas sesuai dengan

⁴ Nur Amalia Mega, *Analisis Komparatif Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam* (Tesis, Unissula, 2024). Hlm 3

⁵ R. Soeroso, 2005, *Pengantar Ilmu hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 35

kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Dari jenis tindak pidana dalam KUHP terdapat jenis tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Hal ini diatur dalam bab VII KUHP tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas hal pengaduan⁶.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum. Hukum memiliki kedudukan yang penting sehingga segala sesuatu haruslah berdasarkan dengan hukum. Meskipun kehidupan telah dibentengi dengan hukum, tetapi pada dewasa ini telah terjadi perubahan konstruksi tata nilai sosial budaya yang ada di masyarakat. Perzinahan biasa dikenal dengan istilah kumpul kebo.⁷ Perzinahan dalam KUHP dipandang tercela jika hal tersebut dilakukan dalam suatu pernikahan. Perihal pasal ini, R. Soesilo menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan zina yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan yang telah terikat perkawinan dengan perempuan atau laki-laki yang bukan merupakan istri atau suaminya⁸.

R. Sugandhi dalam penjelasan terhadap Pasal 284 b Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan perzinahan dibagi ke dalam dua pengertian. Menurut pengertian umum zina di maknai sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atas dasar sama-sama suka yang belum terikat oleh perkawinan. Tetapi zina menurut Pasal ini (Pasal 284 b Undang-

⁶ Moeljatno, *KUHP*, 2011, (Jakarta: PT. Bumi Aksara), hlm. 32

⁷ Eko Sugiyanto, et al, 2016, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan*, Diponegoro Law Journal, Volume 5 Nomor 3, hlm. 2.

⁸ R. Soesilo, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, hlm 315.

Undang Hukum Pidana) dimaknai sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya⁹.

Di Indonesia, saat ini sudah banyak terjadi kasus Perzinahan terutama di kalangan remaja. Perzinahan merupakan perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak disertai dengan ikatan pernikahan. Perzinahan itu mempunyai problematika serius yang dihadapi bagi umat manusia. Perzinahan sendiri dalam KUHP diatur oleh pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum pidana positif memandang pengertian zina dalam pasal 284 ayat (1) KUHP, zina adalah persetubuhan yang dilakukan laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Alat bukti yang digunakan untuk membuktikan adanya perbuatan zina ini seperti alat-alat bukti yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHP¹⁰ yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Tindak pidana Perzinahan merupakan suatu tindak pidana yang masuk dalam kategori delik aduan, jadi, yang dapat menuntut atas terjadinya kasus Perzinahan tersebut hanyalah pihak yang dirugikan yaitu pasangan sah dari pelaku Perzinahan. Tetapi, sistem pembuktian tindak pidana Perzinahan juga sering menjadi kesulitan tersendiri bagi pihak yang dirugikan karena pelaku Perzinahan sehingga aksi penggerebekan pelaku Perzinahan merupakan alternatif yang sangat efektif untuk menjerat para pelaku. Dalam lingkungan masyarakat terdapat norma sosial dan adat istiadat yang wajib dipatuhi oleh masyarakat itu sendiri. Di

⁹ R. Sugandhi, 2001, *KUHP dan Penjasannya, Usaha Nasional*, Surabaya, Hlm. 300

¹⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

kalangan masyarakat, persetujuan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang belum terikat pernikahan adalah suatu Perzinahan yang dianggap telah menyalahi hukum sosial dan telah melanggar norma agama. Tetapi, dalam hukum positif negara Indonesia Perzinahan yang dianggap suatu kejahatan adalah ketika terjadi persetujuan antara laki-laki dan perempuan diluar pernikahan yang salah satu atau kedua orang yang melakukan persetujuan tersebut terikat pernikahan yang sah dengan orang lain¹¹.

Perumusan Moeljatno mengindikasikan bahwa hukum pidana merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang 3 unsur yakni aturan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan proses verbal penegakan hukum jika terjadi tindak pidana. Unsur ini menunjukkan keterkaitan antara hukum pidana materil dan hukum pidana formil, yang bermakna bahwa pelanggaran terhadap hukum pidana materil tidak akan ada artinya tanpa ditegakkannya hukum pidana formil (hukum acara pidana)¹². Persoalan hukum yang paling mendasar terletak pada perubahan paradigmatik pengaturan Perzinahan dari sistem hukum kolonial Belanda yang individualistik menuju sistem hukum nasional yang lebih mencerminkan nilai-nilai ketimuran dan religius masyarakat Indonesia. KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) hanya mengatur Perzinahan dalam konteks yang sangat terbatas, yakni *overspel* dalam Pasal 284 yang mensyaratkan adanya hubungan perkawinan dan pengaduan dari pihak yang dirugikan.

¹¹ Ariana Selviana, 2019, *Kendala dalam Penegakan Hukum bagi Pelaku Pidana Perzinaan*, Tulis Ilmiah: Jurnal Penelitian, Volume 1 Nomor 2, hlm. 123.

¹² Andi Sofyan, dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Pustaka Pena Press, hlm 2-4.

Kontroversi juga muncul dari aspek sosiologis masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi kebhinekaan memiliki berbagai tradisi dan adat istiadat yang berbeda-beda dalam memandang hubungan laki-laki dan perempuan. Beberapa daerah memiliki tradisi perkawinan adat yang belum tentu diakui secara legal-formal oleh negara, sehingga penerapan pasal perzinaan dapat menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok masyarakat tertentu. Fenomena kawin kontrak, nikah siri, dan berbagai bentuk hubungan yang diterima secara adat namun tidak tercatat secara resmi menjadi area abu-abu yang berpotensi terkriminalisasi¹³.

Perkembangan masyarakat modern dan perkembangan teknologi yang pesat banyak mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku masyarakat kita, sehingga perlulah hukum menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi. Delik-delik khusus dalam masyarakat tentu akan beraneka ragam sesuai dengan proses modernisasi yang tengah berlangsung, karena dalam modernisasi tidak hanya benda yang mengalami perubahan dan kemajuan, melainkan juga tata nilai, sikap, dan tingkah laku. Hubungan masyarakat yang sedang mengalami modernisasi dengan berbagai delik dalam KUHP yang memerlukan perhatian tersendiri mengingat perubahan pandangan, sikap, dan nilai-nilai masyarakat.

Mencermati berbagai dampak negative dari kejahatan Perzinahan tersebut diatas, maka penegakan hukum terhadap tindak pidana Perzinahan haruslah ditangani secara maksimal khususnya penerapan sanksi hukuman terhadap pelaku

¹³ Musyafa, Muhammad Yassir, Dan Bayu Rizky Fachri Zain, “*Penegakan Hukum Zina Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif: Kritik Terhadap Putusan Hakim Dan Tawaran Solusinya*,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*11, No. 2 (26 Desember 2024): Hlm 94–114

zina mengingat dampak negatif yang ditimbulkan akibat perbuatan zina, baik bagi pelaku, keluarga korban, maupun masyarakat pada umumnya. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan.¹⁴

Dari latar belakang di atas, maka penulis berkesimpulan terdapat isu hukum mengenai berbagai dampak negative dari Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perzinahan yang berbasis keadilan formal dengan mengedepankan sanksi pemidanaan. Untuk itu perlu dilakukan penelitian hukum yang berjudul “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Perpsektif Kajian Kriminologi Studi Polres Labuhanbatu”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang penulis sampaikan dilatar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Perpsektif Kajian Kriminologi (Studi kasus LP/B/989/VIII/2023/ SPKT /Polres Labuhanbatu/ tanggal 15 Agustus 2023)?
- 2) Apa faktor-faktor Kriminologi yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perzinahan dan Apa Akibat Hukum Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Studi Kasus LP/B/989/VIII/2023/SPKT/ Polres Labuhanbatu, tanggal 15 Agustus 2023?

¹⁴ Syakbani, Baehaki. *Penegakan Hukum Di Pasar Modal Dalam Produk Hukum Ekonomi di Indonesia*. Jurnal Valid 11(2), 2014, Hlm. 89–96.

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Perpektif Kajian Kriminologi
2. Untuk Mengetahui Faktor-faktor kriminologi apa yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perzinahan dan Apa Akibat Hukum Pelaku Tindak Pidana Perzinahan

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini dilaksanakan dengan bertujuan agar dapat digunakan sebagai bahan pengembangan dan menambah wawasan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya, dan pengetahuan ilmu hukum pidana mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Perpektif Kajian Kriminologi serta dapat menambah masukan mengenai pengaturan yang tepat mengenai Tindak Pidana Perzinahan.

2. Manfaat secara praktis

Manfaat Secara Praktis diantaranya yaitu:

- 1) Bagi peneliti: memperoleh Pengetahuan secara mendalam terkait Penegakan Hukum dalam pengimplementasian tindak pidana perzinahan dalam kajian kriminologi dan meningkatkan karya tulis.

- 2) Bagi Aparat Penegak Hukum: Sebagai kajian bagi aparat penegak hukum dan perbandingan bagi aparat penegak hukum dalam upaya menjalankan hukum dan menjamin adanya kepastian hukum yang seadil-adilnya dalam mengambil keputusan yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana perzinahan.
- 3) Bagi Mahasiswa : Menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa mengenai Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Perpektif Kajian Kriminologi
- 4) Bagi Masyarakat: Masyarakat mengetahui dan mengerti, sehingga dapat berperan aktif untuk mencegah, mengatasi, maupun menanggulangi terjadinya berbagai macam perkara Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Perpektif Kajian Kriminologi yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga dapat meningkatkan kesadaran nilai-nilai norma dan kesusilaan masyarakat, dan dapat menjadi suatu masukan kepada masyarakat akan resiko-resiko yang mungkin akan timbul apabila melakukan Perzinahan sehingga timbul suatu rasa kekhawatiran atau bahkan rasa ketakutan apabila akan melakukan Tindak Pidana Perzinahan yang selalu meresahkan masyarakat.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan proposal penelitian hukum ini, maka penulis dalam penelitiannya mambagi dalam 3 (tiga) bab, dan tiap – tiap bab dibagi dalam sub – sub yang disesuaikan dengan lingkup pembahasannya. Adapun sistematika penulisan proposal skripsi ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan diuraikan mengenai pendahuluan yang terdiri dari :

- 1.1 Latar Belakang,
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian
- 1.4 Sistematikan penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Untuk mengetahui Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Perpektif Kajian Kriminologi dan Akibat Hukum bagi pelaku yang melakukan tindak pidana Perzinahan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan proposal skripsi diantara yaitu jenis penelitian Normatif-Empiris, lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di Polres Labuhanbatu, sumber data penulis dapatkan berupa Dukumen dokumen yang berkaitan dengan Materi dari Judul Penulis dan juga hasil wawancara dengan pihak penyidik Polres Labuhanbatu sebagai bagian dari penanganan perkara tindak pidana perzinahan, metode pengumpulan data dan analisis data.

DAFTAR PUSTAKA